



BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2018, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SUSunan Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Semula berjumlah Rp. 1.144.747.728.661,00 bertambah Rp. 25.555.547.939,57 sehingga menjadi Rp. 1.169.303.276.600,57 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan		
	a. Semula	Rp 1.135.994.846.661,00	
	b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 7.221.647.586,76</u>	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp 1.143.216.494.247,76
2.	Belanja		
	a. Semula	Rp 1.144.747.728.661,00	
	b. Bertambah / (berkurang)	Rp 24.555.547.939,57	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan		<u>Rp 1.169.303.276.600,57</u>
	Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan		Rp (26.086.782.352,81)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp 10.252.882.000,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 17.333.901.352,81</u>	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp 27.586.783.352,81
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp 1.500.000.000,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		<u>Rp 1.500.000.000,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp 26.086.783.352,81
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp (0.00)

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
	a. Pendapatan Asli Daerah		
	1) Semula	Rp 45.153.983.659,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 4.902.070.655,76</u>	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp 50.056.054.314,76
	b. Dana perimbangan		
	1) Semula	Rp 860.612.627.000,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 2.529.635.931,00</u>	
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp 863.142.262.931,00
	c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
	1) Semula	Rp 230.228.236.002,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 210.059.000,00</u>	
	Jumlah Lain - lain pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan		Rp 230.018.177.002,00
(2)	Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis		
	a. Pajak daerah		
	1) Semula	Rp 9.949.919.629,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 775.712.247,00</u>	
	Jumlah pajak daerah setelah Perubahan		Rp 10.725.631.876,00
	b. Retribusi daerah		
	1) Semula	Rp 2.129.705.700,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp (74.059.225,00)</u>	
	Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan		Rp 2.055.646.475,00
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp 3.400.933.330,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 8.257.272,76	
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp 3.409.190.602,76
	d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
	1) Semula	Rp 29.673.425.000,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 4.192.160.361,00</u>	
	Jumlah lain - lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan		Rp 33.865.585.361,00
(3)	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis		
	a. Dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak		
	1) Semula	Rp 26.240.072.000,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 4.805.064.795,00</u>	
	Jumlah bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak setelah Perubahan		Rp 31.045.136.795,00
	b. Dana alokasi umum		
	1) Semula	Rp 521.743.958.000,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp _____ -</u>	
	Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan		Rp 521.743.958.000,00
	c. Dana alokasi khusus		
	1) Semula	Rp 312.628.597.000,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp (2,275,428,864.00)</u>	
	Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp 310,353,168,136.00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri			
a. Hibah			
1) Semula	Rp	51.756.600.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(628.800.000,00)</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp		51.127.800.000,00
b. Dana darurat			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>	
Jumlah pendapatan dana darurat setelah Perubahan	Rp		-
c. Dana bagi hasil pajak Dari Provinsi			
1) Semula	Rp	66.406.856.002,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp		66.406.856.002,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah			
1) Semula	Rp	112.064.780.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>418.741.000,00</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp		112.483.521.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>	
Jumlah bantuan keuangan dan propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp		-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja tidak langsung			
1) Semula	Rp	546.296.574.838,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>9.470.854.341,20</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp		555.767.429.179,20
b. Belanja langsung			
1) Semula	Rp	598.451.153.823,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>15.084.693.598,37</u>	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp		613.535.847.421,37
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp	363.375.940.808,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>6.273.899.246,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp		369.649.840.054,00
b. Belanja bunga sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>	
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan	Rp		-
c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp	899.887.500,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(300.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp		599.887.500,00
d. Belanja hibah			
1) Semula	Rp	11.355.915.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.973.500.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp		13.329.415.000,00

e. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp	150.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp		150.000.000,00
f. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp	1.116.520.370,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	482.801.100,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp		1.599.321.470,00
g. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp	168.507.457.683,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	418.741.000,00	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp		168.926.198.683,00
h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp	890.853.477,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	621.912.995,20	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp		1.512.766.472,20
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp	63.815.662.149,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	(1.165.600.402,00)	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp		62.650.061.747,00
b. Belanja Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp	244.951.382.286,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	10.203.423.511,37	
Jumlah belanja barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp		255.154.805.797,37
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp	289.684.109.388,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	6.046.870.489,00	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp		295.730.979.877,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan sejumlah			
1) Semula	Rp	10.252.882.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	17.333.901.352,81	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp		27.586.783.352,81
b. Pengeluaran sejumlah			
1) Semula	Rp	1.500.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp		1.500.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah			
1) Semula	Rp	10.252.882.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	17.333.901.352,81	
Jumlah SiLPA T.A sebelumnya setelah Perubahan	Rp		27.586.783.352,81
b. Pencairan dana cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp		-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp		-

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah				
1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-		
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan			Rp	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah				
1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-		
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan			Rp	-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah				
1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-		
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan			Rp	-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:				
a. pembentukan dana cadangan sejumlah				
1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-		
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan			Rp	-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah				
1) Semula	Rp	1.500.000.000,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-		
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan			Rp	1.500.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah				
1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-		
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan			Rp	-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah				
1) Semula	Rp	-		
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	-		
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan			Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 26 Oktober 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

DTO

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 28 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

DTO

AKMAL ABD. NASIR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG : 06/783/LB/2018